



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 19 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran pelayanan penerimaan tamu kedinasan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu di Lingkungan KPU Kabupaten Boalemo;.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO;

- KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur penerimaan tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- KEDUA : Dalam prosedur penerimaan tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada;
- KETIGA : Standar Operasional prosedur penerimaan tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,
ttd.

ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TENTANG PENERIMAAN TAMU KEDINASAN PADA
KABUPATEN BOALEMO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO	Nomor SOP	: 19 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	: 13 November 2025
	Tanggal Pengesahan	: 13 November 2025
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO Ttd <u>ISMET PADJA</u>
	Nama SOP	PENERIMA TAMU KEDINASAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar 2. Ramah, sopan dan santun 3. Memahami Struktur Organisasi KPU Kabupaten 4. Mengetahui dan memahami tata letak Kantor	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Layanan Informasi Publik	1. Buku Tamu 2. Ruang untuk transit tamu 3. Minuman air putih 4. TV, Media cetak, buku buku lainnya	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Jika tidak dilaksanakan tamu tidak terregister dengan baik 2. Kartu identitas tamu sebagai jaminan tamu	1. Memastikan bahwa tamu mengisi buku tamu 2. Mencatat maksud dan tujuan tamu 3. Menyampaikan kepada petugas atau pejabat yang berwenang 4. Informasi lainnya yang diperlukan di masing masing sub bagian 5. Setiap tamu harus menunjukan dan meninggalkan identitas	

Ditetapkan di Tilamuta
pada Tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,
Ttd.
ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo

Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 19
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG
PENERIMAAN TAMU KEDINASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN TAMU KEDINASAN KPU KABUPATEN BOALEMO

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Staf Sub Bag Sekretariat (Pamdal)	Kasubag KUL	Sekretaris KPU	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Tamu harus lapor di ruangan Pamdal, Pamdal meminta KTP, mencatat Identitas tamu dan memberi kartu identitas tamu.					1. Pos Pamdal 2. Buku agenda tamu 3. Identitas tamu 4. ID card untuk tamu	2 Menit	1. Tamu bisa menyampaikan maksud kedatangannya 2. Tamu bisa mengetahui ada tidaknya orang yang dituju
2	Pamdal mengarahkan tamu ke ruang transit					1. Ruang Transit 2. rak buku literatur 3. Air Mineral 4. Tempat media cetak	3 Menit	1. Tamu dapat menunggu di ruang yang cukup nyaman, sambil menonton TV, membaca koran dan minum
3	Petugas/Pejabat yang ditunjuk meneruskan informasi kepada Sekretaris / Ketua KPU					1. Identitas tamu 2. Kepentingan 3. Informasi	5 Menit	1. Yang menemui tamu bisa Sekretaris/ Ketua KPU 2. Menyiapkan informasi yang diperlukan
4	Tamu bisa ditemui di Ruang transit/ ruang Sekretaris/ ruang ketua KPU/ ruang Anggota KPU/RPP					1. Ruang transit/Sek/KPU 2. Identitas tamu 3. Kepentingan 4. Informasi	120 Menit	1. Tamu bisa ditemui di ruang Sekretaris/KPU/RPP menyesuaikan jumlah
5	Penerimaan tamu selesai, tamu mengambil KTP dan mengembalikan identitas tamu diruang satpam					1. Pos Pamdal 2. Buku agenda tamu 3. Identitas tamu 4. ID Card untuk tamu	5 Menit	1. Tamu bisa bertemu dengan orang yang dikehendaki 2. Tamu memperoleh informasi yang dibutuhkan 3. Tamu mengambil identitas diri

Ditetapkan di Tilamuta
pada Tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

Ttd.

ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo

Jurnal Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

